

**PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG RIBA TERHADAP
PERILAKU UTANG PIUTANG DI KECAMATAN ANREAPI
POLEWALI MANDAR**

Oleh:

Irawati dan Akramunnas

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
irawaticeguti@gmail.com dan erossandimahesa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan tentang riba mempengaruhi perilaku utang piutang masyarakat. Jumlah sampel 386 orang yang merupakan masyarakat yang melakukan praktik utang piutang dengan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yaitu informasi yang diperoleh langsung dari responden dengan metode yang digunakan adalah angket yang berisi sejumlah pernyataan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat hubungan pengetahuan masyarakat akan riba dalam kegiatan utang piutang masih sangat rendah. Sebab, masyarakat mengaku mengetahui riba tetapi masih banyak praktek utang piutang yang dilakukan yang mengandung unsur riba. Masyarakat hanya mengetahui apa itu riba tetapi belum memahami betul yang dimaksud dengan riba sebenarnya. Maka dari itu diperlukan kewajiban bagi para ulama' dan juga cendekiawan untuk memberikan pemahaman agar masyarakat mengetahui dengan jelas bahwa apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman itu diharamkan, serta perekonomian apa saja yang dilarang dan dibolehkan dalam Islam sehingga Islam yang disebut sebagai petunjuk dan pedoman hidup baik di dunia maupun di akhirat dapat terwujud.

Kata kunci: *Pengetahuan Riba, Utang Piutang*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an telah mengatur manusia dalam memenuhi segala kebutuhan materinya, bagaimana manusia memperoleh materi, tentunya kita harus bertransaksi dengan orang lain, misalnya melakukan utang piutang.¹ Memberikan pinjaman akan membantu mereka yang membutuhkan sebagaimana sebagaimana prinsip pinjaman atau utang piutang ini adalah tolong menolong. Ketika ada tambahan dari utang piutang tersebut maka bukannya meringgankan beban orang lain tetapi malah menambah penderitaan. Sebaliknya jual beli di bolehkan sebab seseorang yang membeli akan sesuatu adalah orang mampu. Serta sentiasalah kita berbuat kebaikan dijalan Allah yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya.

“Kaum muslimin telah bersepakat, bahwa pinjaman atau utang piutang disyariatkan dalam bermuamalah. Karena di dalam utang piutang terdapat unsur meringankan beban orang lain tanpa mengharapkan balasan”.² Memenuhi kebutuhan hidup merupakan kodrat manusia, dan dalam memenuhi kebutuhan, manusia tidak terlepas dari kegiatan muamalah yang akan memenuhi kebutuhan ekonominya. Islam mengatur perekonomian dalam masyarakat agar keuntungan tidak hanya didapat oleh satu pihak saja dan pihak lain dirugikan seperti garar, maisir, maupun ribawi.³ Utang piutang dikatakan riba, jika terdapat pihak yang dirugikan misalnya memberikan pinjaman yang berbunga. Allah SWT melarang kegiatan riba yang telah diperingatkan dalam QS. al-Baqarah 2/278-279 yang berbunyi:

¹Yoswan Hendarto, *Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Utang Piutang (Study Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobongan)*, Jurnal, h. 2

²Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 171

³Yoswan Hendarto, *Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Utang Piutang (Study Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobongan)*, Jurnal (Surakarta: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), h. 2

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِن تَبُتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَآ تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan)”.⁴

Perilaku riba yang terjadi di masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang. Tingkat pengetahuan mempengaruhi perilaku individu. Perilaku adalah kegiatan atau aktifitas makhluk hidup yang bersangkutan. Oleh sebab itu, semua makhluk hidup yaitu tumbuhan, binatang dan manusia itu berperilaku, karena mereka mempunyai aktifitas masing-masing. Sedangkan pengetahuan adalah hasil dari tahu yang diperoleh melalui panca indra manusia yang sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga.

Pengetahuan masyarakat tentang riba di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari praktik ekonomi yang dilakukan masyarakat masih banyak mengandung unsur riba, seperti memberi pinjaman sementara yang adanya tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada yang meminjam uang, praktik gadai tanah dimana si peminjam uang memberikan jaminan tanah kepada pemberi pinjaman dan hasil lahan menjadi hak pemberi pinjaman. Tidak hanya itu, SPP dana desa melakukan utang piutang antara sesama warga yang pengembaliannya disertai dengan bunga, pembayaran dilakukan setiap bulan

⁴Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Jumanatul 'Ali*, (Depertemen Agama RI: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 47

sesuai aturan dan masih banyak lagi hal-hal yang terjadi di lingkungan masyarakat didalamnya mengandung unsur riba tanpa kita sadari.

TINJAUAN TEORI

Teori Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo Pengetahuan adalah hasil dari tahu yang diperoleh melalui panca indra manusia yang sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga.⁵ Menurut Sidi Gazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran.⁶

Menurut Notoajmodjo yang juga sejalan dengan Bloom (dalam Azwar) pengetahuan mempunyai enam tingkatan⁷ yaitu: Tahu (*know*); Memahami (*comprehension*); Aplikasi (*application*); Analisa (*analysis*); Sintesis (*synthesis*); Evaluasi (*evaluation*).

Pengetahuan tentunya tidak akan hadir dengan sendirinya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terbentuknya suatu pengetahuan seseorang, faktor-faktor tersebutlah yang akan mendorong seseorang yang tadinya hanya tahu menjadi paham akan suatu objek dan dapat di aplikasikan dalam keadaan yang sebenarnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi

⁵Muhammad Aminuddin Bagus Febriyanto, Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku Konsumsi Jajanan Sehat di Mi Sulaimanayah Mojoagung Jombang, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016), h. 11

⁶Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 85

⁷Kholilatul Izza, *perbedaan pengetahuan dan sikap wanita terhadap pemeriksaan pap smear sebelum dan sesudah penyuluhan tentang pap smear di rumah bersalin budi Rahayu Kelurahan tandang kecamatan tembalang kota semarang*, jurnal: <http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/102/jtptunimus-gdl-kholilatul-5079-1-abstrak.pdf>, (Semarang: fakultas ilmu keperawatan dan kesehatan, UNISMU, 2009), h.

pengetahuan seseorang menurut Notoajmodjo yaitu:⁸ Umur; Pendidikan; Pekerjaan; Pengalaman; Media massa/ sumber informasi

Teori Riba

Riba adalah tambahan atau kelebihan dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Al-Qur'an membagi riba menjadi dua yaitu riba ringan dan riba berat. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang terdiri dari riba qardh dan riba jahuliyah. Riba jual beli terbagi menjadi riba fadhil dan riba nasi'ah.⁹

Keempat riba tersebut adalah *Riba Qardh* adalah suatu keuntungan atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada orang yang berutang (muqtaridh). *Riba jahuliyah* terjadi karena adanya utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman sebab tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan. *Riba nasi'ah* adalah tambahan yang disyaratkan kepada yang berutang dari orang yang mengutangkan sebagai imbalan penundaan pembayaran utang. *Riba fadhil* yaitu pertukaran barang ribawi. Riba fadhil diartikan sebagai penukaran barang yang sejenis tetapi kualitasnya berbeda.¹⁰

Ketika Islam memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sesuatu perkara, tentunya hal itu akan memberikan manfaat dan terdapat hikma yang baik bagi umat sendiri. Demikian juga ketika Islam melarang umatnya melakukan suatu perkara tentu terdapat kemudharatan di dalam perkara tersebut. Pelarangan praktik riba dalam kehidupan umat Islam menunjukkan bahwa riba pasti berdampak tidak baik (negatif) bagi umat sendiri.¹¹ Diantara hikma diharamkannya riba dalam Islam adalah: Menjaga agar seorang Muslim

⁸Kholilatul Izza, *perbedaan pengetahuan dan sikap wanita terhadap pemeriksaan pap smear sebelum dan sesudah penyuluhan tentang pap smear di rumah bersalin budi Rahayu Kelurahan tandang kecamatan tembalang kota semarang*, jurnal: <http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/102/jtptunimus-gdl-kholilatul-5079-1-abstrak.pdf>, (Semarang: fakultas ilmu keperawatan dan kesehatan, UNISMU, 2009), h. 12

⁹Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 192.

¹⁰Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, h. 94.

¹¹Muhammad Ghafur w, *Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia*, h. 37

tidak memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil; Mengarahkan seorang muslim supaya menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih, jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian diantara kaum muslimin; Menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sesama Muslim yang berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian dari saudaranya; Menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan; Karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezaliman, sedangkan akibat dari kedurhakaan dan kezaliman itu ialah penderitaan; Membuka pintupintu kebaikan di hadapan seorang Muslim untuk mempersiapkan bekal diakhirat kelak dengan meminjami saudaranya sesama Muslim tanpa mengambil manfaat (keuntungan), mengutangnya, menanggukkan utangnya hingga mampu membayarnya, memberinya kemudahan serta menyayangiinya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah. Keadaan ini dapat menyebarkan kasih sayang dan rasa persaudaraan yang tulus di antara kaum muslimin.¹²

Teori Utang Piutang

Ulama secara umum mendefenisikan qard adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (debitor) kepada orang lain, pinjaman tersebut di maksud untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama.¹³

Ada dua macam penambahan pada qardh (utang piutang), yaitu sebagai berikut ini. Penambahan atas pinjaman yang disyaratkan, Demikian ini seluruh ulama telah konsensus (ijma') bahwa tambahan manfaat yang disyaratkan itu dilarang (diharamkan).¹⁴ seperti perkataan: "Aku memberi

¹²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 250

¹³Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, h. 168

¹⁴Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 14

utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk memakai mobilmu,” atau syarat manfaat lainnya. Para ulama menegaskan dalam sebuah kaidah yang sangat mansyur dalam ilmu fiqih yang artinya: Setiap utang piutang yang menarik manfaat adalah riba.

Memberikan tambahan atas pinjaman tanpa syarat. Banyak hadis dan penjelasan para fuqaha bahwa Jika penambahan diberikan tanpa syarat dalam akad utang piutang ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik (husn al-qadha).

قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ: لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ
ذَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطَ.¹⁵

Artinya:

Umar ra mengenai utang piutang: selama tidak disyaratkan, membayar utang dengan yang lebih baik itu boleh hukumnya. (HR Bukhari, 3/156)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar. Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat kecamatan Anreapi sebanyak 10.826 orang dengan jumlah sampel sebanyak 386 orang. pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yaitu informasi yang diperoleh langsung dari responden dengan metode yang digunakan adalah angket yang berisi sejumlah pernyataan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana yang dirumuskan sebagai berikut : $Y = a + b X$

¹⁵Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dam Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h.17

PEMBAHASAN

Regresi sederhana merupakan alat statistic untuk mengetahui model hubungan antara variabel dependen dan independen, adapun hasil pengujian regresi sederhana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Hasil Uji Regresi Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	14.289	.664		21.509	.000
1 Pengetahuan Riba	.058	.016	.181	3.607	.000

a. Dependent Variable: Perilaku Utang Piutang

Hasil Olah Data SPSS 21

Berdasarkan hasil uji regresi sederhana diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$y = 14,289 + 0,058 X$$

Nilai konstanta sebesar 14,289 artinya pengetahuan riba tidak ditingkatkan atau konstan atau sama dengan 0 maka besarnya perilaku utang piutang yang sesuai konsep islam adalah 14,289.

Nilai koefisien sebesar 0,058 dengan tanda positif yang menandakan hubungan yang searah. Artinya bahwa semakin tinggi pengetahuan riba maka perilaku utang piutang sesuai dengan syariat Islam tinggi pula begitupun sebaliknya.

Tabel 4.2
Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Dari data tabel 4.2 dapat diambil kesimpulan bahwa antara variabel pengetahuan riba dengan perilaku utang piutang mempunyai hubungan sangat rendah karena mempunyai nilai korelasi sebesar 0,058.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ho: tidak ada pengaruh pengetahuan riba terhadap perilaku utang piutang

Ha: ada pengaruh pengetahuan riba terhadap perilaku utang piutang

Kriteria yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah jika $p > 0,05$ maka Ho diterima dan Ha ditolak, dan jika $p < 0,05$ maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Tabel 4.3
Hasil Uji Hipotesis
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	14.289	.664		21.509	.000
1 Pengetahuan Riba	.058	.016	.181	3.607	.000

a. Dependent Variable: Perilaku Utang Piutang

Tabel uji hipotesis menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari α pada taraf 0,05, sehingga dapat menolak H_0 dan H_a diterima yaitu ada pengaruh antara pengetahuan riba terhadap perilaku utang piutang sesuai dengan syariat islam di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar.

Uji determinasi dalam penelitian ini di maksudkan untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependent, adapun hasil dari uji determinasi disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.4

Hasil Uji Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.181 ^a	.033	.030	1.95078	1.794

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Riba

b. Dependent Variable: Perilaku Utang Piutang

Koefisien determinasi (*R square*) sebesar 0,033 menunjukkan bahwa total sumbangan efektif terhadap variabel pengetahuan riba adalah sebesar 3,3%, sedangkan sisanya 96,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

Uji hipotesis menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari α pada taraf 0,05, sehingga dapat menolak H_0 dan H_a diterima yaitu ada pengaruh antara pengetahuan riba terhadap perilaku utang piutang sesuai dengan syariat islam di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian ini mendukung teori notoatmodjo dalam teori over behavior yang menyatakan bahwa pengetahuan atau konitif yang sangat penting dalam menentukan tindakan atau perilaku seseorang. Hal ini berarti tingkat pengetahuan masyarakat tentang riba di Kecamatan Anreapi tercermin dalam perilaku utang piutang yang sesuai dengan syariat islam. Jika pengetahuan

masyarakat tentang riba tinggi maka perilaku utang piutang yang sesuai dengan syariat islam tinggi begitupun sebaliknya. Sedangkan, dalam hasil penelitian ini menunjukkan sebaliknya bahwa tingkat pengetahuan masyarakat masih rendah dan perilaku utang piutangnya yang sesuai dengan syariat islam juga rendah.

Hal penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mada Wijaya yang menyatakan tingkat pengetahuan berperilaku langsung terhadap perilaku hutang piutang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat yang kurang pengetahuan tentang riba akan cenderung berpandangan bahwa riba adalah tambahan yang terlalu tinggi seperti yang dilakukan oleh rintenir, sedangkan tambahan dengan jumlah yang sedikit adalah bukan riba. Masyarakat tidak memahami riba dalam hal jual beli melainkan riba hanya terdapat dalam pinjam bank komvensional sehingga hutang piutang demikianlah yang dilakukan oleh masyarakat karena praktek itulah yang masyarakat dapatkan dan ketahui bahwa tidak ada utang piutang yang tidak mempunyai tambahan baik individu maupun kegiatan-kegiatan warga.¹⁶

Menurut Notoajmodjo, pengetahuan mempunyai beberapa tingkatan yaitu tahu (*know*) merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah, memahami (*comprehension*) seseorang dapat menjelaskan dan mengintrepretasikan secara benar objek yang diketahui, *aplikasi (application)* kemampuan seseorang dalam melakukan materi yang telah dipelajari pada situasi ataupun kondisi yang sebenarnya, *analisa (analysis)* suatu kemampuan menjabarkan materi yaitu dapat membuat bagan, membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya, *sintesis (synthesis)* yaitu kemampuan menyusun formulasi baru dari formulasi yang suda ada, *evaluasi (evaluation)* yaitu kemampuan seseorang melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek.

¹⁶ Mada wijaya, *Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Dalamkegiatan Perekonomian, Jurnal* <http://eprints.umm.ac.id/8312/1/pdf>, (Malang: universitas muhammadiyah Malang, 2007)

Berdasarkan teori tersebut maka dalam penelitian ini hubungan pengetahuan riba terhadap perilaku utang piutang berhubungan positif tetapi tingkat hubungannya rendah, dimana berada pada tingkat pengetahuan yang hanya sekedar tahu saja tetapi belum memahami dalam pengaplikasiannya.

PENUTUP

Penelitian mengenai Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar menghasilkan kesimpulan yang didasarkan pada analisis bahwa pengetahuan tentang riba memberikan pengaruh terhadap perilaku utang piutang masyarakat di Kecamatan Anreapi Kabupaten polewali mandar. Hasil analisis menunjukkan pengetahuan riba berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku utang piutang di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian ini merekomendasikan bagi penelitian selanjutnya agar bisa dikembangkan dengan menggunakan metode kualitatif atau menambah variabel yang sekiranya mempengaruhi utang piutang. Serta diharapkan para ulama' dan juga cendekiawan untuk memberikan pemahaman agar masyarakat mengetahui dengan jelas bahwa apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman itu diharamkan, serta perekonomian apa saja yang dilarang dan dibolehkan dalam Islam sehingga Islam yang disebut sebagai petunjuk dan pedoman hidup baik di dunia maupun di akhirat dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanti Amelia, 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang), Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.*
- Aminuddin Bagus Febriyanto Muhammad, 2016, *Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku Konsumsi Jajanan Sehat di Mi Sulaimaniyah Mojoagung Jombang, Surabaya, Universitas Airlangga.*
- Aziz Muhammad Azzam Abdul, 2010, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam, Jakarta, Amzah*
- Azwar, 2015, *Penyusunn Skala Psikologi Edisi 2, Yogyakarta, pustaka pelajar.*
- Bakhtiar Amsal, 2014, *Filsafat Ilmu, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.*
- Ghafur W Muhammad, 2008, *Memahami bunga dan riba ala muslim indonesia, Yogyakarta, bina ruhani insan press.*
- Hasbi, 2017, *Praktik Utang Pitang dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, Skripsi, Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar.*
- Hendarto Yoswan, 2010, *Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Utang Piutang (Study Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobongan), Jurnal, Surakarta, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta.*
- Idris, 2015, *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi, Jakarta, Prenadamedia.*
- Izza Kholilatul, 2009, *Perbedaan Pengetahuan dan Sikap Wanita Terhadap Pemeriksaan Pap Smear Sebelum dan Sesudah Penyuluhan Tentang Pap Smear di Rumah Bersalin Budi Rahayu Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Jurnal, Semarang, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, UNISMU.*
- Karim Adiwarmen A. dan Sahroni Oni, 2015, *Riba, Garar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Jakarta, RajaGrafindo Persda.*
- Martono Nanang , 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta, RajaGrafindo Persada.*
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam.*
- Mustofa Imam, 2016, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer, Jakarta, RajaGrafindo Persada.*
- Pentashih Mushaf Al-Qur'an Lajnah, 2004, *Al-Jumanatul 'Ali, Depertemen Agama RI, CV Penerbit J-ART*

- Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Rusmidah Syabaniyah, 2016, *Bunga Bank Presfektif Fazlurrahman dan Wahbah Az-Zuhaili*, Jurnal, Surabaya, UNISMU
- Wijaya Mada , 2007 *Pemahaman Masyarakat Tentang Riba dalam Kegiatan Perekonomian (Studi kasus di Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto)*, Jurnal, <http://eprints.umm.ac.id/8312/1/pdf>, Malang, UNISMU.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Jakarta, Alfabeta.
- Sup Amir Frastiawan Devid, 2016, *Kajian Keharaman Riba dalam Islam dan Kecenderungan Memilihnya*, jurnal, ponorogo, IAIN
- Taniredja dan Mustafidah, 2012, *Penelitian Kuantitatif: Sebuah Pengantar*, Bandung: Alfabeta.
- Tho'in Muhammad, 2016, *Larangan Riba dalam Teks dan Kontek (Studi atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)*, Jurnal, Surakarta, STIE-AAS.